



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 5 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, TIM  
REVIU DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG  
JAWABAN KEPALA DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan-laporan agar dapat diselesaikan sesuai waktu, perlu dibentuk panitia penyusunan laporan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan, Tim Reviu dan Sekretariat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan, Tim Reviu dan Sekretariat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan, Tim Reviu dan Sekretariat Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menyusun, mereviu dan mendokumentasikan semua bahan penyusunan, menggandakan dan menyelesaikan LPPD, LKPJ dan RLPPD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
- KETIGA : Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan, Tim Reviu dan Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 3 Januari 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.  
Up. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.  
Up. a. Kepala Bagian Pemerintahan; dan  
b. Kepala Bagian Hukum.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 5 /2023****TANGGAL : 3 Januari 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, TIM REVIU DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>TIM PENYUSUN</b>		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
<b>POKJA PENYUSUNAN</b>		
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
10.	Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Bidang Aset dan Akutansi Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
13.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	ABDUL HADI, SE Analisis Kepegawaian Ahli Muda Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
<b>TIM REVIU</b>		
15.	ANTONIUS SIMSON KAMENG, S.I.P PPUPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis/ Supervisor
16.	Dra. TRI NUYATI, M.M PPUPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
17.	Ir. IBARATA, M.Si PPUPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	MATHEUS, SE, M.Si PPUPD Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	ATIKALANI, SE., M.AP PPUPD Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	ARIE REYMOND DAU, ST PPUPD Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
<b>SEKRETARIAT PENYUSUNAN</b>		
21.	IRWANTO, SE., MM Analisis kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
22.	ARIEF SETIAWAN, SSTP Analisis kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	RAYUANTO AWIN A, S.Sos Analisis kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	NGANTI HAREJA, S.AP Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan Paten pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	SRI WIYANTO, SE Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
26.	FRANCISKUS HERUKIA W, A.Md Analisis Toponimi dan Data Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	MUHAMMAD DWIKY FIKRI, S.Tr.IP Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan Paten pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	BAMBANG IRIYANTO Pengelola Informasi Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	MARNO Pengadministrasi Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30.	AHMAD FITRIANSYAH, S.Kom Tenaga Kontrak/Penyurvey Batas Wilayah Administrasi pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31.	RICHARDO, A.Md Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
32.	IRFANDY WIRATAMA, S.Pd Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33.	VERONIKA TUTI APRIANI Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
34.	FAHRUL IRAWAN, A.Md Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
35.	RINI SURYANINGSIH, S.Pd Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
36.	HEVI Tenaga Kontrak pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


  
**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**